



PUTUSAN

Nomor 21/JN/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Maisir (Perjudian) dengan Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 01 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD/Sederajat;
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kluet Utara

Kabupaten Aceh Selatan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah member kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor SP. Han/71/IV/RES.2.5/2025/Sat Reskrim tanggal 16 Juni 2024, terhitung sejak 16 Juni 2024 sampai dengan 05 Juli 2024;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: B-1788/L.1.10/Eku.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, terhitung sejak 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print: 1327/L.1.10/Eku.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, terhitung sejak 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 55/Pen.JN.HAN/2024.Bna di Rutan Polresta Banda Aceh sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di Rutan Polresta Banda Aceh sejak 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta telah memeriksa barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 31 Juli 2024, Nomor. Reg. Perkara: PDM-31/Bna/Eku.2/07/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa ISR pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi di Lingkungan TPI Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan jarimah : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang aktivitas permainan judi online, saksi SAKSI 1 bersama-sama dengan saksi SAKSI 2 personil Tim Rimeung Sat Reskrim Polresta Banda Aceh melakukan pengecekan atas informasi tersebut. Ditempat kejadian perkara Terdakwa ISR tertangkap tangan sedang melakukan aktifitas perjudian atau maisir online jenis slot melalui situs APK MEME4D yang Terdakwa akses menggunakan handphone milik Terdakwa. Pada saat tertangkap tangan, pada diri Terdakwa diamankan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver yang digunakan untuk

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses situs judi online dengan Link APK MEME4D yaitu meme4d01 dengan sandi asd123 (milik ISR) dan 1 (satu) akun Link APK MEME4D yaitu meme4d01 dengan sandi asd 123 beserta saldonya dari HP milik ISR;

Bahwa Terdakwa ISR melakukan aktivitas perjudian atau maisir tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan top up saldo ke dalam akun meme4d01 via aplikasi DANA milik temannya sebesar Rp. 100.000,00 (sartus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menggunakan handphone miliknya untuk mengakses link APK MEME4D, kemudian Terdakwa memilih jenis permainan slot dengan room/meja taruhan/bet Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) dan pada saat tertangkap tangan, saldo yang tersisa dalam akun meme4d01 sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdaakwa ISR bermain slot dengan taruhan tertentu pada link APK MEME4D tersebut tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Terdakwa ISR telah melakukan aktivitas perjudian atau maisir kurang lebih 1 (satu) bulan;

Bahwa harga 1 gram emas murni per Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT Pegadaian adalah Rp. 1.372.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceeh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ISR pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi di Lingkungan TPI Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan jarimah: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang aktivitas permainan judi online, saksi SAKSI 1 bersama-sama dengan saksi SAKSI 2, personil Tim Rimueng Sat Reskrim Polresta Banda Aceh melakukan pengecekan atas informasi tersebut. Di tempat kejadian perkara Terdakwa ISR tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas perjudian atau maisir online jenis slot melalui situs APK MEME4D yang Terdakwa akses menggunakan handphone milik Terdkwa. Pada saat tertangkap tangan pada diri Terdakwa diamankan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver yang digunakan untuk mengakses situs judi online dengan link APK MEME4D yaitu meme4d01 dengan sandi 123 (milik ISR) dan 1 (satu) akun Link APK MEME4D yaitu meme4d01 dengan sandi 123 beserta saldo dari HP milik ISR;

Bahwa Terdakwa ISR melakukan aktivitas perjudian atau maisir tersebut dengan cara terlebih dahulu melakukan top up ke dalam akun meme4d01 via aplikasi Dana milik teman sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menggunakannya handphone miliknya untuk mengakses Link APK MEME4D, Terdakwa kemudian memilih jenis permainan slot dengan room/meja taruhan/bet Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) dan pada saat tertangkap tangan, saldo yang tersisa dalam akun meme4d01 sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa ISR bermain slot dengan taruhan tertentu pada link APK MEME4D tersebut tergolong kepada perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dlakukan antar 2 (dua) pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran /keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terskawa ISR telah melakukan aktivitas perjudian atau Maisir tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga 1 gram emas murni per Juni 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari PT Pegadaian adalah Rp. 1.372.000,00 (satu juta tiga ratus ribu tujuh puluh dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ISR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang diuraikan dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, NIK -, tempat tgl lahir Banda Aceh, 26 Maret 1998, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, suku Aceh, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi setelah disumpahkan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa, sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena disangkakan melakukan permainan judi online (judo);
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi di Warkop Lingkungan TPI lama Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap paa hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekir pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kronogis penangkapan Terdakwa tersebut adalah pada malam tersebut sekira pukul 21.30 Wlb Tim Rimueng Sat Reskrim Polresta Banda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang bermain judi online di Warkop TPI Lama Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Selanjutnya saksi bersama Tim Rimueng Polresta Banda

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh melakukan penyelidikan ke TKP atas informasi tersebut dan mendapati Terdakwa dan beberapa orang lainnya (dalam berkas terpisah), saat itu Terdakwa sedang main judionline dengan menggunakan Handphone;

- Bahwa, saksi yakin Terdakwa sedang main judi online karena waktu kami tangkap Terdakwa sedang asik dengan handphone dan dilayarnya Nampak situs judi on, line dan setelah saksi dan tim memeriksa Handphone terdakwa yang digunakan untuk main judi online pada situs link MEME40.com, dengan nama akun telah terlogin yaitu MEME4D01 dengan saldo Rp. 88,050 (delapan puluh delapan nol lima puluh rupiah) yang merupakan sisa dari modal yang telah digunakan untuk bermain pada situs judi online tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa lalu dibawa ke POLRESTA Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa, Saksi juga membenarkan alat bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mencukupkan keterangannya dan keterangan diberi kan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

2. SAKSI 2, Nik -, tempat tgl lahir Banda Aceh, 28 September 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, saksi setelah disumpahakan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang dugaan terjadinya tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal Terdakwa yang selanjutnya mengaku bernama: ISR sejak penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa, peristiwa penangkapan itu terjadi di Warkop Lingkungan TPI lama Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada malam tersebut sekira pukul 21.30 WIB Tim Remueng Sat Reskrim Polresta Banda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat yang bermain judi online di Warkop TPI Lama Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Selanjutnya saksi bersama Tim Rimueng Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan ke TKP atas informasi tersebut dan mendapati Terdakwa dan beberapa orang yang lain (dalam berkas terpisah), saat itu Terdakwa sedang main judi online dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa, saksi yakin Terdakwa sedang main judi online karena waktu ditangkap Terdakwa sedang asik dengan Handphone dan dilayar nya nampak situs judi online dan setelah saksi dan tim memeriksa handphone Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi online pada situs link MEME40.com dengan nama akun telah terlogin yaitu MEME4D01 dengan saldo Rp. 88.050 (delapan puluh delapan nol lima puluh rupiah) yang merupakan sisa dari modal yang telah digunakan untuk bermain judi pada situs judi online tersebut;
- Bahwa, sewaktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi juga membenarkan alat bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mencukupkan keterangannya dan keterangan diberi kan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

Kepada Terdakwa

- Bahwa, Terdakwa mengakui seorang Muslim;
- Bahwa Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banda Aceh karena kedapatan sedang bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Warkop Lingkungan TPI Lama Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh , saat itu Terdakwa sedang main judi online dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ada beberapa orang akan tetapi tidak ada sangkut paut antara satu sama lainnya, kami main masing-masing sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah main judi online sebelumnya baru kali ini Terdakwa main judi online;
- Bahwa Terdakwa tahu di Provinsi Aceh berlaku Syariat Islam dan dilarang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tahu judi itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan ketentuan hukum lainnya di Aceh;
- Bahwa, Terdakwa mengaku khilaf dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Bahwa setelah ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Silver;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh penuntut umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana melakukan jarimah/tindak pidana maisir yaitu melakukan judi tersebut yang disita petugas dari tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui telah melakukan jarimah/tindak pidana/tindak pidana maisir/perjudian dengan bermain judi online pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, pada sekitar pukul 23.30 WIB di Warkop TPI Lama Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang kemudian di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, benar pada saat ditangkap oleh anggota polisi Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis judi online dan benar semua barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maisir/perjudian jenis judi online dan disita saat penangkapan;
- Bahwa Warung Kopi yang dijadikan tempat bermain judi online tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan hanya sebagai tempat melakukan jarimah/tindak pidana maisir/perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar telah melakukan jarimah/tindak pidana/tindak pidana maisir yaitu judi online dengan cara Terdakwa memasang di akun situs link MEME40.com dengan nama akun telah dilogin yaitu MEME4D01;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diringankan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg Perkara: PDM-31/EKU.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang dibacakan dalam sidang pada hari Senin tanggal 23 September 2024 bahwa Terdakwa telah dituntut bersalah melakukan tindak pidana Maisir

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat :

1. Menyatakan Terdakwa ISR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 9dua0 gram emas murni melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa ISR, dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3.1.1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna silver yang digunakan untuk mengakses situs judi online dengan link APK MEMED4D yaitu meme4d01 dengan sandi asd 123;
 - 3.2.1 (satu) Akun link APK MEME4D yaitu meme4d0123 beserta saldonya, agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerima dan tidak mengajukan pembelaan dan mengakui perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam replik secara lisan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa dalam duplik lisannya juga menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana/jarimah/tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan perundang-undangan/Qanun dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 2 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan";

Dari Pasal tersebut jika dipahami maka unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tindak pidana Maisir/Perjudian;
3. Unsur melakukan atau melakukan taruhan;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dari pasal tersebut jika dipahami bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah/tindak pidana di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu jarimah/tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali Terdakwa dalam perkara ini yang dikuatkan pula oleh barang bukti tersebut diatas, maka dakwaan Penuntut Umum telah didukung paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orang dewasa (mukallaf) yang dapat dibebani pertanggungjawaban hukum dan beragama Islam yang berdomisili di Provinsi Aceh. Sehingga dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah Terdakwa, dapat diduga telah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai tindak pidana

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jarimah/tindak pidana maisir) di Aceh, oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas, maka unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

2. Unsur sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah/tindak pidana Maisir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) keduanya adalah anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh, dimana keterangan-keterangannya saling berhubungan dan menguatkan satu sama lainnya, dikaitkan dengan keterangan/pengakuan Terdakwa di persidangan, dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dakwaan Penuntut Umum dalam hal tersebut juga telah didukung dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, karena itu dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa, benar dan terbukti dengan sengaja, sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun, telah menyelenggarakan jarimah/tindak pidana Maisir (permainan judi). Dengan fakta Terdakwa dalam perkara ini, Majelis berkesimpulan unsur sengaja menyelenggarakan Jarimah/tindak pidana Maisir juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang keterangannya berhubungan satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan/pengakuan Terdakwa telah terbukti menyelenggarakan jarimah/tindak pidana maisir dan mengandung unsur taruhan atau untung-untungan yang nilai taruhannya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur yang di dakwakan telah memenuhi maksud Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang didakwa kan atau dituntut oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dipersalahkan telah "dengan sengaja menyelenggarakan Jarimah/ tindak pidana Maisir" yang diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 yang maksudnya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 10 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa patut dijatuhi hukuman ta'zir sesuai ketentuan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sesuai peran Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian terhadap amar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya Nomor PDM-31/Bna/Eku.2/2024 tanggal 23 September 2024, setelah Majelis mempertimbangkan dapat dikabulkan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah/tindak pidana Maisir/Judi, maka sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, namun terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ketiga Terdakwa;

1. Yang Memberatkan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan Peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna



Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan menghambat pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh;

2. Yang Meringankan Terdakwa

Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses Terdakwa telah ditahan oleh: Penyidik, oleh Penuntut Umum dan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai mana diuraikan diatas, berarti Terdakwa hingga putusan ini dibacakan telah menjalani masa tahanan selama 107 hari, maka 'uqubat/ hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di kurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, sesuai Pasal 23 ayat (2), (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu dikurangi 3 (tiga) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang dalam berita acara sidang dan dalam berkas perkas perkara yang diajukan Penuntut Umum adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Syara' sehubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan 'uqubat cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan masing-masing yaitu 3 (tiga) kali cambuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4.1.1 (satu) unit handphone merk OPPO, warna silver yang digunakan untuk meengakses situs judi online dengan link APK MEMEaD yaitu meme4d01 dengan sandi asd123;
 - 4.2.1 (satu) unit Akun link APK MEME4D yaitu meme4d01 dengan sandi asd123 beserta saldonya, agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan 'uqubat dengan segera;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari ini Senin, tanggal 30 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi ketiga Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh **Luthfan Al-Kamil, S.H**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

ttd

PANITERA SIDANG

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Bna